



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2015**

**T
E
N
T
A
N
G**

BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2015**



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan wujud dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, maka salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah dalam rangka membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang perekonomian;
- c. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan Daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Nagan Raya perlu diberdayakan secara maksimal melalui Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Nagan Raya beserta perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat (BUMD) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya dan tidak terbagi atas saham.
8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Daerah adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang Modalnya terbagi dalam Saham yang Seluruhnya atau Paling Sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
10. Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selanjutnya disingkat RJPP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 4 tahun.
11. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan Terbatas yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasnya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang;
13. Direksi adalah Direksi BUMD Kabupaten Nagan Raya.
14. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.

15. Dewan.....

15. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris BUMD yang berbentuk Perusahaan perseroan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
16. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemeberi hutang).
17. Hibah adalah Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.
18. Kapitalisasi cadangan adalah Penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
19. Keuntungan revaluasi asset adalah Penilaian kembali asset yang dimiliki suatu entitas sehingga yang mencerminkan nilai asset yang sekarang.
20. Agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nominal.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
23. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
24. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

BAB II TUJUAN BUMD

Pasal 2

Pendirian BUMD bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan.....

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nagan Raya; dan
- d. menciptakan lapangan kerja.

BAB III PENDIRIAN, PENAMAAN, BENTUK HUKUM, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan Sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal;
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang usaha BUMD yang akan didirikan;
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Qanun;
- (4) Berdasarkan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan

Bagian Kedua Penamaan

Pasal 4

- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Nagan atau Nagan Raya;
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Bagian Ketiga Bentuk Hukum

Pasal 5

BUMD didirikan dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Bagian.....

Bagian Keempat Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva BUMD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD hasil perubahan;
- (4) Tata cara perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Bidang usaha Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka Bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya;
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila dipandang perlu dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, BUMD dapat membuka anak perusahaan/perwakilan di tempat-tempat lain diluar wilayah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJPP dan/atau RKAP.

BAB V MITRA USAHA

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Badan Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang di atur dalam Peraturan Perundang-undang Indonesia.

BAB VI.....

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap BUMD milik Kabupaten Nagan Raya;
- (2) Untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPK yang sesuai dengan bidang usaha BUMD;
- (3) Untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan umum dalam BUMD yang berbentuk Perusahaan perseroan Daerah, ditunjuk 3 (tiga) orang yang mewakili Bupati sebagai pemegang saham setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB VII
RJPP DAN RKAP

Pasal 10

- (1) RJPP dan/atau RKAP BUMD disusun oleh Direksi BUMD dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPK pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRK yang membidangi BUMD terkait dengan rencana kerja strategis perusahaan sebelum ditetapkan RUPS;
- (2) Rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi;
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan RJPP dan/atau RKAP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Sumber Modal BUMD dapat terdiri atas:
 - a. penyertaan modal pemerintah Kabupaten;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah ; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal.....

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Kabupaten dalam BUMD, terlebih dahulu harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- (2) Penyertaan modal pemerintah kabupaten pada BUMD ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten dapat dilakukan untuk pendirian dan penambahan modal BUMD;
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah;
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal;
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX ORGAN BUMD

Pasal 14

- (1) Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Badan Pengawas.
- (2) Organ Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. RUPS.

Bagian Kesatu Direksi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tatakelola perusahaan yang baik;
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham;

(3) Pengangkatan.....

- (3) Pengangkatan Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 16

- (1) Direksi Perusahaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku pemilik modal;
- (2) Jumlah Anggota Direksi BUMD paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai direktur.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, calon direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur sekurang-kurangnya 35 tahun tidak melebihi 55 tahun;
- f. mempunyai pengetahuan dan profesionalisme untuk mengelola BUMD;
- g. mempunyai pengalaman dan memahami tentang tata kelola perusahaan daerah;
- h. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- i. menyampaikan Visi dan Misi serta rencana kerja dalam menjalankan BUMD dihadapan DPRK;
- j. jika anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf k Pasal ini maka salah satu anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut;
- k. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan Anggota Direksi pada perusahaan lainnya, jabatan pada lembaga pemerintah daerah dan pusat baik jabatan struktural maupun fungsional serta jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Dalam hal Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka yang bersangkutan harus melepaskan dahulu status kepegawaiannya

dan apabila telah berhenti dari jabatan Direksi, maka status kepegawaiannya dikembalikan dan jabatan yang diberikan akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati;

- m. menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi; dan
- n. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal.....

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf p, Bupati membentuk Tim Seleksi;
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintahan Kabupaten, unsur Akademisi, dan pelaku usaha yang kompeten;
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi;
- (4) Mekanisme pembentukan Tim seleksi dan *Fit and proper test* ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah memenuhi persyaratan;
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Bupati selaku Pemilik perusahaan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, calon anggota Badan Pengawas Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 35 tahun tidak melebihi 55 tahun;
 - f. menyediakan waktu yang cukup;
 - g. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - h. memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang perusahaan dan memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

Pasal.....

Pasal 21

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditunjuk menjadi ketua merangkap Anggota;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah 3 orang;
 - b. Perorangan (Profesional) 2 orang.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham;
- (2) Pengangkatan komisaris Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dan disampaikan dalam RUPS;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris Perusahaan Perseroan Daerah, calon anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 35 tahun tidak melebihi 55 tahun;
 - f. menyediakan waktu yang cukup;
 - g. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - h. memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang perusahaan dan memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- (4) Pengangkatan Dewan Komisaris selanjutnya dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Komisaris BUMD dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMD yang lain;
- (2) Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris BUMD sesuai dengan ruang lingkup pelayanan publik.

Pasal.....

Pasal 24

- (1) Masa jabatan komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Kepengurusan BUMD yang bergerak dalam bidang usaha perbankan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB X PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN BUMD

Pasal 26

- (1) Bupati atau DPRK dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD;
- (2) DPRK atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal DPRK atau Bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan;
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah;
- (2) Saham Pemerintah Kabupaten pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar;
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Kabupaten menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : ~~15~~ 16 September 2015 M
Dzulhijjah 1436 H


BUPATI NAGAN RAYA


T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 16 September 2015 M
2 Dzulhijjah 1436 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR ...22.....

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 3 /2015

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR .5. TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Sebagai sebuah daerah otonom, pembangunan daerah wajib terus dikembangkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAD antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh BUMD yang didirikan dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan sebagai modal ke dalam BUMD.

Agar BUMD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi APBD, maka BUMD harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dalam rangka proporsionalitas pengelolaan BUMD, maka perlu dibatasi jumlah maksimal harta kekayaan daerah yang dipisahkan ke dalam BUMD, termasuk penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas swasta. Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan menjalankan *Good Governance* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tata kelola perusahaan yang baik hanya dapat tercapai apabila yang menjalankan operasional BUMD benar-benar merupakan figur yang berkualitas dan profesional. Untuk memperoleh figur yang berkualitas dan profesional dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada seluruh calon anggota direksi oleh sebuah Tim yang dapat memberikan penilaian secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas penilaian, Bupati membentuk Tim Uji kelayakan dan kepatutan yang diwakili dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Akademisi, dan pelaku usaha (professional).

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kemungkinan untuk dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, berkaitan dengan kinerja keuangan BUMD yang bersangkutan. Dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan bahwa BUMD akan dapat berkembang sesuai dengan tujuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Sebutan Nagan Raya dalam penamaan BUMD digunakan untuk memberikan ciri khas bahwa BUMD tersebut modalnya atau sahamnya sebagian besar atau seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Penyertaan modal pada BUMD PT diperhitungkan dalam bentuk lembar saham.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Sebutan Nagan Raya dalam penamaan BUMD digunakan untuk memberikan ciri khas bahwa BUMD tersebut modalnya atau sahamnya sebagian besar atau seluruhnya milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 13

Ayat (1)
Penyertaan modal pada BUMD PT diperhitungkan dalam bentuk lembar saham.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf c

RUPS terdiri dari:

- a. RUPS tahunan, yaitu RUPS yang diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan posisi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pemegang saham pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud "Pelaksana pelayanan publik" adalah petugas pelayanan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis dari SKPK penyelenggara pelayanan publik .

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam konteks ini adalah Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antar BUMD dengan tujuan untuk penyehatan perusahaan, kondisikesehatan BUMD yang digabung, diambilalih atau dilebur harus dibuktikan berdasarkan hasil penilaian Auditor Independen. Khusus untuk pengambilalihan, BUMD pengambilalih harus dalam keadaan lebih sehat daripada BUMD yang diambil alih. Sedangkan pembubaran dilakukan apabila kinerja BUMD benarbenar sudah tidak sehat dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, sehingga langkah terbaik adalah dengan melakukan pembubaran.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NAGAN RAYA NOMOR..2....